



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 44 /MK.1/2017  
TENTANG

HIMBAUAN PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.

Dalam rangka meningkatkan penerapan nilai dasar sebagaimana tersebut di atas, perlu menyusun Surat Edaran mengenai himbauan penerapan nilai dasar ASN terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman dalam mewujudkan PNS Kementerian Keuangan yang memegang teguh ideologi Pancasila dan nilai dasar lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran Menteri ini memuat himbauan atas penerapan nilai dasar ASN dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan bagi PNS Kementerian Keuangan.
2. Surat Edaran Menteri ini ditujukan kepada seluruh PNS Kementerian Keuangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.

E. Himbauan...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. Himbauan

1. Dalam rangka penerapan nilai dasar ASN terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan, setiap PNS Kementerian Keuangan diwajibkan:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila; dan
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
2. Seluruh pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan nilai dasar ASN terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan.
3. Apabila terdapat indikasi penyelewengan dalam penerapan nilai dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka masing-masing pimpinan unit organisasi dan/atau atasan langsung wajib mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Seluruh pimpinan pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri ini agar dilaksanakan dengan seksama dan serentak sejak tanggal penetapan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

ll. Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 JANUARI 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



*Hadiyanto*

HADIYANTO  
NIP 19621010 198703 1 006